

TREND NIKAH DI KUA TANPA WALIMAH DALAM PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI KECAMATAN PENANGGALAN)

¹Agustina Berutu, ²Sudirman Suparmin

¹Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Email: ¹ agustinaberutu16@gmail.com

²Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Email : ² sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

Abstract :

This research aims to find out how the trend of meriage without walimah, walimah and the law of carrying it out, 'urf and its position, how the custom of the community in penanggalan sub-district in the marriage process, and walimah in the perspective of 'urf and culture. This research is included in the qualilative approach research, namely qualitative research using descriptive da in the form of written or spoken words from people. And also using library research that collects data from books, journals, and sources relevan to this research.

Keyword : *perspective, trend, walimah, 'urf*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tren nikah tanpa walimah , walimah dan hukum melaksanakannya, 'urf dan kedudukannya, bagaimana kebiasaan masyarakat di kecamatan penanggalan dalam proses pernikahan, dan walimah dalam perspektif 'urf dan budaya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pendekatan kualitatif yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata tertulis atau pun lisan dari orang-orang. Dan juga menggunakan penelitian pustaka yang menghimpun data dari buku, jurnal, dan sumber yang relevan dengan penelitian ini.

Kata kunci : *perspektif, Trend, walimah, urf*

Pendahuluan

Media sosial bisa juga di asumsikan sebagai kelompok aplikasi yang berbasis internet (internet based application) yang berkembang di era Web 2.0 serta memberikan penggunaanya untuk berkreasi konten dan memproduksi konten sendiri. aplikasi yang media sosial yang berbasis 2.0 seperti facebook, twitter, instagram (Van Dijck And Poell, 2013). Saat ini jumlah pengguna media sosial menurut data dari goodstast jumlah pengguna aktif sosial media hingga januari 2023 di Indonesia sebanyak 167 juta pengguna (Raihan Hasya (goodstats, 2023). Trend nikah di KUA tanpa walimah ialah sebuah trend yang ada di beberapa media sosial yaitu bermula sejak pandemi Covid-19 merebak yang di mana ada pembatasan untuk mengadakan pesta pernikahan yang mengundang banyak orang , pemerintah menghimbau dan memberikan batasan maksimum orang yang menghadiri sebuah pesta pernikahan yaitu tidak boleh lebih dari 30 orang dan harus 20% dari kapasitas ruangan, dan acara harus dilakukan seefisien mungkin, dari imbauan tersebut pasangan muda sangat antusias kemudian memilih nikah di Kantor urusan agama

(KUA) saja, tanpa menggelar pesta atau resepsi yang biasanya dilakukan setelah akad nikah.

Di zaman serba canggih ini membuat hal menjadi mudah salah satunya ialah berkenaan dengan dengan yang namanya perkawinan. Perkawinan di zaman sekarang ini berbagai macam pelaksanaannya ada yang melaksanakan dengan hal yang megah dan harus mewah ada pula dengan pelaksanaan yang sederhana seperti nikah di KUA dan tidak menggelar resepsi setelah akad. Perkawinan merupakan simbol dari kebahagiaan seseorang ketika melepas masa lajangnya ke jenjang selanjutnya.

Tujuan pernikahan itu sendiri ialah terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan kekal sampai jannah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Suarah Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"

Di dalam perkawinan ada sebuah proses yang dinamakan resepsi atau walimatul 'ursy. Proses ini dilakukan untuk memberitahukan atau mengabarkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi sebuah pernikahan juga sebuah ungkapan rasa syukur atas terikatnya dua orang yang dinyatakan sah sebagai suami dan istri juga penyatuan atas dua pihak keluarga. (Yapiter Marpi, 2022: 184). Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, adanya pola perkawinan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia. Serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Resepsi bertujuan menghindari timbulnya hal yang tidak diinginkan seperti fitnah sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan buruk sangka.

Pada praktek pernikahan yang terjadi di kecamatan Penanggalan resepsi atau walimatul ursy itu menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Pernikahan yang mengandung adat istiadat atau tradisi di dalam pelaksanaannya merupakan salah satu proses kehidupan manusia. Proses ini mengubah status bukan hanya dari kedua mempelai namun juga akan mengubah sistem kekerabatan yang mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan. Pernikahan juga dapat menggeser hak serta kewajiban untuk anggota kerabat lainnya. Maka dari itu setiap upacara

pernikahan sangat penting baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota kekerabatan kedua belah pihak.

Berdasarkan perkembangan di masyarakat, walimah berubah menjadi berbagai macam, baik jenis maupun penyelenggaraannya. Sehingga walimah yang mengiringi akad dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama dan diterima baik oleh masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Trend Nikah di KUA tanpa walimah dalam perspektif 'urf (studi kasus di kecamatan penanggalan)". Dengan memperhatikan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah apa itu walimah dan hukum melaksanakan, apa itu 'urf dan kedudukannya, bagaimana kebiasaan masyarakat di kecamatan penanggalan dalam proses pernikahan, walimah dalam perspektif 'urf dan budaya. Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana trend nikah di KUA tanpa walimah ditinjau dari perspektif 'urf.

Kajian pustaka

Sebelum menikah hendaknya calon suami dan istri mengetahui terlebih dahulu pendidikan pra nikah, agar dapat mempersiapkan diri dalam segi materi, ilmu, maupun mental. Menikah adalah fitrah manusia. Setiap insan yang memiliki akal yang sehat pastinya memiliki keinginan untuk menikah. Tentunya menikah pada waktu yang tepat, bukan karena desakan atau paksaan orang tua. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, menikah atau 'nikah' adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Menurut Ingga Fantria (2021) dalam artikelnya berjudul "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Islam", pendidikan pranikah ialah upaya persiapan dalam hal pendidikan yang dilakukan seseorang semenjak ia mulai memilih atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim seorang ibu. Oleh karena itu dapat dikatakan pendidikan pranikah ini merupakan pendidikan yang bersifat persiapan seseorang dalam upaya mendewasakan dirinya dengan suatu hal dalam pernikahan tersebut.

Pendidikan pranikah dapat terhubung ke berbagai aspek, baik pendidikan agama, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan hal-hal lain yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan pasca pernikahan. Pendidikan pra-nikah adalah proses di mana pasangan mendapatkan bimbingan dan pembinaan untuk mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan juga finansial sebelum menikah. Berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah:

Pertama adalah pendidikan agama, seperti yang disebutkan dalam hadits:

Artinya, "Perempuan biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi," (HR. Bukhori No. 5080, Muslim No. 1466).

Kedua, setelah mengetahui kriteria seperti apa yang cocok untuk dijadikan pasangan maka selanjutnya adalah penting untuk mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan agar tidak terjadi percekocokan dalam pernikahan. Ketiga, adalah mengelola keuangan. Persiapan keuangan pra-nikah adalah langkah awal yang penting untuk mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Dengan persiapan yang matang, pasangan dapat menghindari stres keuangan dan konflik yang dapat muncul ketika tidak ada rencana keuangan yang jelas.

Sebagai pasangan yang akan membangun kehidupan bersama, mengelola keuangan secara bijak adalah langkah yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya persiapan keuangan pra-nikah, pasangan dapat mengatur keuangan dengan jauh lebih baik dan mencapai kehidupan rumah tangga yang sehat secara finansial. Pengertian adat (al-'adat) dan 'urf mempunyai peranan yang signifikan, kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang di bakukan kedalam bahasa indonesia. Adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai istilah lain al-'adat yang berarti suatu yang diulang-ulang (kebiasaan). sedang 'urf dalam istilah lain al-ma'ruf yang berarti suatu yang dikenal atau diketahui. Adat atau kebiasaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukana berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat . adat merupakan kebiasaan - kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat penduduknya.¹ Walimatul 'Urs merupakan jamuan makan pada acara pernikahan. Acara ini biasanya dilakukan setelah prosesi akad berlangsung.

Secara bahasa arti Walimatul 'Urs adalah hidangan atau jamuan atas pernikahan seseorang. Istilah Walimatul 'Urs sering tertukar dengan Walimatul 'Ursy. Sebenarnya yang benar adalah Walimatul 'Urs tanpa "y" karena arti kata 'Ursy tidak ada hubungannya sama sekali dengan pernikahan. Secara bahasa al-'Ursy terdiri dari tiga kata; 'ain, ra, dan syin. Jika dirangkai menjadi kata 'ursyun. Kata 'Ursyun dalam kamus bahasa arab artinya adalah telinga. Maka dari itu jangan salah lagi ya. Seringkali kita jumpai pada surat undangan atau banner pernikahan yang tulisannya Walimatul Ursy padahal yang benar itu Walimatul 'Urs. Walimah memiliki artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk

tamu undangan atau lainnya. Sedangkan urs sebetulnya al – Urs yang artinya pernikahan. (Rizal Mumazziq Zionis, 2011: 131-135).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti dengan menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan tujuan mengkaji kasus dan memberikan gambaran secara rinci. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi (pengamatan), interview (wawancara), juga menggunakan library research (penelitian pustaka) di mana data dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal terbaru, surat kabar, dan juga sumber-sumber yang relevan dengan kajian penelitian.

Hasil dan pembahasan

Walimah dan hukumnya

Menurut Muhammad Yunus (2015: 345), Walimatul 'Ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu al walimah dan al 'Ursy. Kata Walimah berarti berkumpul atau pesta makan sedangkan kata 'Ursy berarti menikah. Maka Walimatul 'Ursy dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. . Secara etimologi bentuk dari kalimat "*walam*" yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan (Ahmad bin Ummar, 1369: 147).

Bila salah seorang di antara kalian diundang menghadiri jamuan makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika ia tidak sedang berpuasa maka hendaklah ia ikut makan. Dan jika ia sedang berpuasa hendaknya ia mendoakan. (HR Muslim Nomor 1431).

Menurut Sayyid Sabiq, "walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *walimatul 'ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa arab makna *walimatyul 'ursy* makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya (syaid sabid, 2008: 215). Ada dua pendapat mengenai dasar hukum walimatul 'ursy yaitu Walimatul 'Ursy sebagai Sunnah Muakkadah. Pengadaan walimatul 'ursy dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah. (Marzuki Made, 2017: 12-15). Demikian juga Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak pernah meninggalkan walimah dalam

pernikahan-pernikahannya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan ketika menikah Shafiyyah ketika kondisi safar, beliau tetap mengadakan walimah.

Menurut jumhur ulama (madzhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian madzhab Syafi'iyah, bahwa *walimah* hukumnya *sunnah muakkad*. Berbeda dengan madzhab Zāhiriyyah sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i bahwasanya hukum menghadiri *walimah* adalah wajib (Wahba Juhaili, 1997: 6619).

Urf dan kedudukannya

Kata '*urf*' dalam tutur kata bangsa Arab sama dengan pengertian *al-ma'ruf* yang berarti kebaikan yang muncul dari tingkah laku. Pada pemakaian lain, '*urf*' adalah antonim dari kata *al-nakr* yang berarti sesuatu yang telah dikenal manusia sebagai sebuah kebaikan, sedangkan hal itu tetap dalam dirinya. Kata '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka (Nurul Hakim, 2017: 54).

Menurut perspektif para ulama fikih '*urf*' adat kebiasaan lazimnya terjadi apabila sebuah kebiasaan itu telah terwujud dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama sehingga masyarakat yang telah melakukan kebiasaan tersebut selalu memerhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pembentukan '*urf*' ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan yang terus-menerus atau sering dilakukan dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan seseorang. (Ahmad Hanafi, 1991).

'Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah satu di antara dalil-dalil syara'. Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari nash.

Dengan demikian Urf merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan masyarakat dan dianggap baik, dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum Islam. Tetapi, apabila kebiasaan itu berlawanan dengan hukum Islam, maka akan dijatuhkan dengan dalil-dalil yang ada pada syara'. Sebuah kebiasaan bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk aturan fikih (Wahyu syarvina, 2022:3).

Istilah adat dan '*urf*' merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-'adah* terbentuk dari *masdar* (kata benda/noun) *al-awd* dan *almuawadah* yang kurang lebih "pengulangan kembali".

Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari kata *al-muta`araf* yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *almuta`araf* tepat di titik ini.

Kebiasaan pernikahan di kecamatan penanggalan

Menurut Munawiranti Cibro (2023: 153-154). Kecamatan Penanggalan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Kota Subulussalam merupakan pecahan dari Singkil yang saat ini telah menjadi kabupaten Aceh Singkil. Kota Subulussalam berdiri pada 2 Januari 2007 yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Longkib, Kecamatan Sultan Daulat, dan 153 Kecamatan Penanggalan. Dan di Kecamatan Penanggalan terdapat beberapa desa seperti Kampung Baru, Kuta Tengah, Lae Bersih, Lae Ikan, Lae Motong, Penanggalan, Penuntungan, Sikelang dan Jontor.

Jika dilihat dari letak geografis kecamatan penanggalan ialah perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Terletak di perbatasan dominan penduduk yang bertempat tinggal tetap di kecamatan penanggalan beragam suku bukan hanya Aceh namun ada suku Pak-Pak, Jawa, Nias, Mandailing, juga Batak. Dari keberagaman suku yang ada menjadikan masyarakat yang beragam menjadi menghargai perbedaan serta hidup rukun dengan norma dan aturan yang diberlakukan baik oleh pemerintah setempat maupun hukum adat yang ada di kecamatan penanggalan.

Masyarakat di kecamatan Penanggalan khususnya dalam pernikahan, bagi pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan harus melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan dalam proses pelaksanaan pernikahan yang harus dilakukan oleh calon pasangan yaitu

1. merkata utang yaitu pihak calon laki-laki datang bersama pemangku adat bersama beberapa tokoh masyarakat yang ada di kediamannya dengan tujuan meminang calon wanita dan dalam proses merkata utang dilanjutkan dengan;
2. si merjalon yaitu serah terima lamaran dari pihak laki-laki yang diterima oleh pihak perempuan biasanya diwakilkan oleh inang berru yaitu ibu/bibi/kakak., dan dilanjutkan dengan;
3. Menum-menum yaitu di kumpulkannya keluarga, saudara, tetangga, tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh masyarakat lainnya dengan tujuan memberikan informasi awal bahwa akan adanya sebuah pernikahan, dalam acara tersebut masing-masing yang hadir memberikan hibah berupa uang yang nantinya digunakan untuk pengadaan pesta pernikahan. juga dalam rangka penentuan tanggal pernikahan dan jenis pesta yang digunakan, karena biasanya ada beberapa jenis pesta pernikahan yang digunakan seperti

Buka adat atau Mengadati yaitu pesta pernikahan yang biasanya sangat meriah karena pesta ini mengundang lebih banyak saudara dan masyarakat penanggalan pun masih sangat antusias kerena merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan di lestarikan. Dan bagi pasangan yang tidak menjalankan adat akan dikenakan sanksi berupa teguran dari kepala adat dan sanksi berupa denda uang yang nominalnya sesuai kesepakatan masyarakat di daerah tersebut;

4. Muat nakan peradupan atau resepsi pernikahan, sesuai yang telah disepakati di acara menu-menun sebelumnya, dan biasanya pelaksanaan resepsi berlangsung sehari semalam karena deretan acara seperti tepung tawar atau yang sering disebut marban dilanjutkan dengan mengolesi yaitu pengantin memberikan bingkisan berupa kain kepada orang tua sebagai ucapan terimakasih juga kepada paman, bibi, kakak, abang, kakek/nenek juga kepada pemerintah (kepala desa), tokoh agama dan tokoh adat, acara dipandu oleh seorang yang biasanya mewakili kepala adat atau pemangku adat.

Kegiatan walimatul ursy diharuskan karena sebagai upaya menginformasikan (memberitahukan) kepada khalayak ramai atas sebuah pernikahan selain itu juga bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi, bagian dari upaya menghidupkan sunnah nabi Muhammad SAW dan pelestarian sebuah adat yang diwariskan oleh para tetua terdahulu.

Walimah dalam perspektif urf dan budaya

Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam islam dikenal dengan konsep 'urf atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. 'urf pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran islam yang disebut dengan 'urf sahih (Sudirman Suparmin, 2022). . Sebaliknya 'urf bertentangan dengan islam disebut dengan 'urf fasid yang tidak dijadikan pegangan. Adapun walimah jika ditinjau dari perspektif 'urf dan budaya ialah :

1. Anjuran nabi

Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan Walimatul Ursy walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَافٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مُسْلِمٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]

2. Menghindarkan fitnah

Dari hadits diatas Walimah ialah suatu yang di sunnah kan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dan walimah juga bukan bagian dari rukun atau syarat sah nya sebuah pernikahan namun tujuan dari walimah itu sendiri berdampak positif terhadap pasangan juga menghindari terjadinya fitnah. jadi pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan menjaga kerukunan bermasyarakat.

3. Syiar

Menurut Imam Masrudi, *walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan, sebagai informatif kepada masyarakat bahwa sebagai tanda resmi suatu akad dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT, Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan" (Imam Masrudi, 2006:76). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj : 32

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya : Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

4. syukuran

Walimatul 'usry adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya, pelaksanaan Walimatul 'Ursy ialah Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya dan rasa syukur atas ikatan baru antara suami dan istri. Walimatul 'ursy juga salah satu momen di mana saudara yang menghadiri walimah mendoakan pasangan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Allah memerintahkan untuk menceritakan kepada orang lain kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah, dan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Ad-Dhuha Ayat : 11

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Artinya: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan (dengan rasa syukur)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber yaitu tokoh adat dan masyarakat yang ada dikecamatan penanggalan, bahwa walimah dalam pernikahan adalah suatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan sehingga ini menjadi sebuah tuntutan untuk calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan karena ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat dan jika tidak terlaksana maka dipandang tidak baik oleh masyarakat setempat Hal ini tentu tidak selaras dengan hukum islam yang dimana walimatul ‘usry merupakan sunnah nabi yang apabila dilaksanakan mendapatkan imbalan pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa .

Kesimpulan

Dari paparan tersebut walimatul ‘usry merupakan suatu kebiasaan yang sah di mata agama karena dianggap sebagai syiar untuk menghindari suatu perkara yang tidak di ingan tetapi tidak baik jika tidak dilaksanakan karena sudah menjadi adat dan budaya. karena tujuan pernikahan adalah menuruti perintah Allah dan menjalankan sunnah rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Syatibi (2005) Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh. (Beirut: Darul Fikr).
- Ahmad Hanafi,(1991). Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang
- Amir Syarifuddin (2006) Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan Jakarta : Prenada Media.
- Amir Syarifuddin(2008) ushul fiqh 2 , Kencana Prenada Media Group. jakarta.
- Ifrosin. Fiqh Adat ,Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh.(Jawa Tengah: Mukjizat), 2007
- Imam Masrud(2006),Bingkisan Pernikahan,cet.1 ;Jakarta: Lintas Pustaka.
- Marzuki made ali, (2017) “perspektif hukum islam terhadap resepsi pernikahan (walimatul’usry) kota kendari iain kendari.

Marpi Yapiter,(2020) Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19 (As-syar'I jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.Vol,2).

Muhammad yunus (2005)kamus indonesia –Arab,Arab-Indonesia,(cet.1:surabaya : wacana Intelektual Surabaya).

Munawiranti cibro,sakti ritonga, ismail,(2023) perkawinan campuran antar etnis jawa dan pak-pak di desa jontor kecamatan penanggalan kota subulussalam, IJON: international journal on notary law,Vol.1 No.2.

Nurul hakim, 2017. konflik antara al-'urf (hukum adat) dan hukum islam di Indonesia Jurnal Edutech,Vol.3 No.2 .

Rijal Mumazziq Zionis,(2011) "Posisi Al-„Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", Jurnal Filasifa Vol. 2, No. 2.

Sayyid Sabiq, (2008) Fiqih Sunah,cet.1 ;Jakarta : Cakrawala Publishing.

Syahrini H dkk, (2020) Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf,Asy –Syams (Journal Hukum Islam.Vol,3 No.2)

Sudirman Suparmin (2021) *Al-muhakkamah in the traditional menukur of culture*,AL-maslahah;jurnal hukum islam dan pranata sosial islam Vol.9 no.02 2021

Sudirman suparmin,ramadhani ramadhani (2022) *,Reconstruction of maqasid Al-syariah as an approach to constitutional law in overcoming crime in Indonesia*, Madania;jurnal kajian islam Vol.26 No.1

Wahbah Zuhaili, (1997) Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Damaskus: Daar al-Fikr.

Wahyu syarvina,sudirman suparmin,tuti anggraini,(2022) *aplikasi urf dalam ekonomi* , At-tijarah : jurnal penelitian keuangan dan perbankan syariah, vol.4.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License